



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,


- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah **beberapa** kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WAEUP
L	R	K	F	N

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD, adalah **dokumen** perencanaan pembangunan daerah Kabupaten **Gorontalo** untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB VII : PENUTUP
- (2) RKPD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEWA	WABUP
				

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 6 Juli 2021


BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB







BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 16

LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS

NOMOR : 050/B.Perencanaan/ /III/2021

TANGGAL : 29 Maret 2021

PERIHAL : Telaah Perbup tentang RKPD Kabupaten Gorontalo tahun 2022

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BIDANG	
2.	SEKRETARIS	
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI	
7.	BUPATI	Untuk ditanda tangani

CATATAN :



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

BADAN PERENCANAAN

Jl. Kolonel Rauf Mo'o Limboto Telp.0435 – 881373, 880453, 880520 Fax. 0435) 881528

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Gorontalo
Dari : Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo
Tanggal : 29 Maret 2021
Nomor : 050/B.Perencanaan/**224**/III/2021
Lampiran : -
Hal : **Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2022**

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

II. Pra Anggaran

1. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 kepada Pemerintah Daerah setempat untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bersangkutan.
2. RKPD tahun 2022 akan menjadi tahun ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, yang selanjutnya menjadi dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022.

III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Berdasarkan Pasal 103 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan dan pengundangan dan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.
3. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dijadikan sebagai :
 - a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten/kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten/kota.

IV. Analisis

1. Penyusunan Rancangan RKPD dilaksanakan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang akan dihimpun menjadi Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 ;

V. Kesimpulan

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya,
2. Dengan ditetapkannya RKPD tersebut dapat dijadikan dasar utama penyusunan RAPBD, maka akan dapat diwujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prinsip teori perencanaan Planning, Programming, and budgeting system (PPBS).

VI. Saran

Bahwa untuk menindaklanjuti point diatas, jika Bapak Bupati berkenan menyetujui, terlampir draft Peraturan Bupati Gorontalo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2022.

Demikian, telaahan staf ini disampaikan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN

Drs. COKRO R. KATILIE, ME

REMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690323 199010 1 001

20/11/22